

Kelurahan Pasirkratonkramat



Jl. Perintis Kemerdekaan No. 28 Pekalongan 51118 0285421480

<https://pasirkratonkramat.pekalongankota.go.id>

Pemerintah Kota Pekalongan / Pemerintah Kecamatan Pekalongan Barat /

Kelurahan Pasirkratonkramat

Layanan Penerbitan Surat Keterangan Domisili Perusahaan

No. SK : 000.8.3.2/ 037

Persyaratan

1. Pengantar dari RT/ RW
2. Fotokopi Surat Izin Perusahaan
3. Foto Copy KTP pemilik/penanggungjawab
4. bukti vaksin covid-19 dari pemohon (tambahan syarat pelayanan sesuai Perwal No.443/0027)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Kelurahan membawa berkas persyaratan lengkap dan benar.
2. Petugas melakukan registrasi pada buku register untuk arsip.
3. Petugas menyerahkan berkas kepada Pejabat yang Berwenang untuk diverifikasi kebenaran dan/ atau kesesuaiannya.
4. Apabila ditemukan ketidakbenaran dan/ atau ketidaksesuaian data, petugas mengembalikan berkas pengajuan kepada pemohon.
5. Setelah data terverifikasi, petugas membuat Surat Keterangan Domisili Perusahaan
6. Lurah/ Pejabat menandatangani dan memberikan stempel kelurahan pada Surat Keterangan Domisili Perusahaan.
7. Petugas meregister Surat Keterangan Domisili Perusahaan untuk diberikan nomor.
8. Surat Keterangan Domisili Perusahaan diserahkan kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

Kelurahan Pasirkratonkramat



Jl. Perintis Kemerdekaan No. 28 Pekalongan 51118 0285421480

<https://pasirkratonkramat.pekalongankota.go.id>

Pemerintah Kota Pekalongan / Pemerintah Kecamatan Pekalongan Barat /
Kelurahan Pasirkratonkramat

1 Hari kerja

6 (Enam) hari kerja, penyelesaian 1 (satu) hari kerja

Senin s.d. Kamis Pukul 07.15 s.d. 15.45 WIB

Istirahat 12.00 – 12.30 WIB

Jumat Pukul 07.30 – 11.00 WIB

Sabtu : Jam 08.00 – 12.00

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Layanan Penerbitan Surat Keterangan Domisili Perusahaan

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan Tak Langsung
 - a. Pemohon menyampaikan Pengaduan Langsung kepada petugas
 - b. Apabila petugas tidak dapat menyelesaikan masalah, maka pengaduan diteruskan ke Kasi Pemerintahan dan Lurah
 - c. Apabila petugas tidak dapat menyelesaikan masalah, maka pengaduan diteruskan ke Kasi Pemerintahan dan Lurah

Lurah Menyelesaikan permasalahan sampai tuntas dan mendapatkan solusi